

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Seserahan atau sesan yang ada di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara berupa barang bawaan mempelai perempuan berupa perabotan rumah tangga yang ternyata berasal dari uang tanggapik atau seghah yang diberikan mempelai laki-laki saat melamar serta dari pihak keluarga perempuan dan tetangga. Pemberian sesan pada umumnya dilakukan saat acara resepsi di mulai yang diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Pada saat perwakilan keluarga mempelai wanita memberikan sambutan maka pada saat itu pula diserahkan barang yang ada pada daftar rincian barang sesan dan disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita.
2. Menurut tinjauan Teori Qiro'ah Mubadalah, bahwa tradisi seserahan yang ada di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara memiliki kesesuaian, dalam arti mengandung nilai kesetaraan. Karena walaupun yang memberikan seserahan dari pihak perempuan melainkan ternyata dari pihak laki-laki pun sudah memberikan jumlah nominal uang pada saat acara lamaran. Meskipun apa yang diberikan oleh pihak perempuan lebih banyak dari pihak laki-laki, maka akan tetap sesuai dengan Teori Qiro'ah Mubadalah yang memang di cantumkan dalam teks Al quran dan Hadits, karena pada prinsipnya, Mubadalah adalah relasi tertentu antara dua pihak,

yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.

## B. Saran

Setelah pembahasan dan penelitian skripsi ini, harapan peneliti agar skripsi ini bisa bermanfaat untuk khalayak. Tak lupa peneliti juga akan memberikan beberapa saran mudah mudahan dapat dijadikan masukan kepada para pembaca, terutama bagi masyarakat Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat atau pemangku adat hendaknya mempertahankan tradisi yang sudah berjalan didesa Blambangan kecamatan kabupaten Lampung Utara. Khususnya tradisi seserahan, karena tradisi seserahn yang sedang berlaku didesa Blambangan ini adalah tradisi yang terbilang baik dan tidak melanggar syariat agama.
2. Untuk orang tua, tugasnya adalah mempersiapkan anak sebaik mungkin sebelum pernikahan berlangsung, baik dari segi finansial maupun mental anak dalam menyongsong pernikahan. Karena menikahkan anak adalah sebagian dari tanggung jawab orang tua.
3. Untuk kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, perlu diketahui bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali adat, tradisi dan budaya. Dalam pernikahan contohnya, ada banyak sekali adat maupun tradisi yang harus dilakukan seperti *nontoni*,

*seserahan, siraman, kembang mayang, ngidak tigan* dan lain lain sesuai dengan adat pada daerah tersebut. Maka dari itu sebaiknya bagi calon pengantin yang ingin menikah sebaiknya mempelajari terlebih dahulu dari adat adat tersebut.

